



BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) berupa Laporan Keuangan.

Pelaksanaan APBD Kantor Camat Lewolema Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 harus dipertanggungjawabkan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kantor Camat Lewolema Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kantor Camat Lewolema Kabupaten Flores Timur untuk Tahun Anggaran 2020 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Kantor Camat Lewolema Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan sebanyak 5 (lima) laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Format Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan melakukan konversi/penyesuaian realisasi APBD dalam format berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas pelaporan sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara spesifik laporan keuangan Kantor Camat Lewolema Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan:
 - a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
 - b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kasnya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Kantor Camat Lewolema Pemerintah Kabupaten Flores Timur Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Camat Lewolema Untuk Tahun yang Berakhiri 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;
- t. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur; dan
- u. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- v. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Lewolema Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2022 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD



2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.2 Laporan Neraca

5.3 Laporan Operasional

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Ekonomi Makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi Makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan perkapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan kemiskinan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki kewajiban menyelenggarakan kewenangan yang diberikan untuk mencapai kesejahteraan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan spirit otonomi daerah. Oleh karena itu, dalam mengelola keuangan daerah agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sangat dibutuhkan kearifan/kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator capaian target kinerja APBD Kantor Camat Lewolema tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
 Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA Kantor Camat Lewolema tahun 2022 yang terdiri dari 4 Program dan 7 Kegiatan adalah sebagai berikut

Tabel :

KODE PROG. KE GIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN
7-01.15.0.1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
7-01.15.0.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7-01.15.0.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7-01.15.0.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
7-01.15.0.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN
7-01.15.0.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD
7-01.15.0.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
7-01.15.0.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
7-01.15.0.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat/bahan logistik kantor
7-01.15.0.1.2.06.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
7-01.15.0.1.2.06.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Pos Luyang Flores Pos, Flokomor, dan lain)
7-01.15.0.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu
7-01.15.0.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7-01.15.0.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
7-01.15.0.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhiya kebutuhan jasa surat menyurat (perangkat dan meterai)
7-01.15.0.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik, Air dan Kawat (aximile/Artemel)
7-01.15.0.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (org)
7-01.15.0.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
7-01.15.0.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7-01.15.0.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7-01.15.0.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7-01.15.0.0.2.2.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
7-01.15.0.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
7-01.15.0.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7-01.15.0.5.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
7-01.15.0.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
7-01.15.0.5.2.01.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7-01.15.06.2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
7-01.15.06.2.01.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
7-01.15.06.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
7-01.15.0.6.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Des



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD

Ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang menyajikan gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA 2022.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Camat Lewolema untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 , Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 1.272.349.066,00 atau 90,40 % dari target sebesar Rp 1.407.392.827,00

Sementara Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 1.407.392.827,00, terealisasi sebesar Rp 1.272.349.066,00 atau 90,40 terdiri dari Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp 1.407.392.827,00 terealisasi sebesar Rp.1.272.349.066,00 atau 90,40 %, Belanja Modal dari pagu anggaran sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 ..

Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan Kantor Camat Lewolema adalah sbb:



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

KODE PROGNOSIS	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
7-01.15.0.1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.275.492.827,00	1.141.569.066,00		133.923.761,00
7-01.15.0.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.879.800,00	45.546.900,00	99,27	333.000,00
7-01.15.0.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	45.879.800,00	45.546.900,00	99,27	333.000,00
7-01.15.0.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.035.221.866,00	905.768.376,00	87,50	129.453.490,00
7-01.15.0.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.011.761.866,00	882.308.376,00	87,21	129.453.490,00
7-01.15.0.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.460.000,00	23.460.000,00	100,00	-
7-01.15.0.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.519.401,00	96.458.800,00	99,94	60.601,00
7-01.15.0.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.401,00	2.999.000,00	99,99	401,00
7-01.15.0.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.590.000,00	22.590.000,00	100,00	-
7-01.15.0.1.2.06.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.540.000,00	12.540.000,00	100,00	-
7-01.15.0.1.2.06.6	Penyediaan bahan bacaan dan petunjuk penandang-undangan			#DIV/0!	-
7-01.15.0.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	-
7-01.15.0.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.329.800,00	41.329.800,00	99,85	60.200,00
7-01.15.0.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.900.000,00	83.298.000,00	98,11	1.602.000,00
7-01.0.15.0.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	-
7-01.0.15.0.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.700.000,00	15.098.000,00	90,41	1.602.000,00
7-01.15.0.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.200.000,00	67.200.000,00	100,00	-
7-01.15.0.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.971.760,00	10.497.090,00	80,92	2.474.670,00
7-01.15.0.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	6.999.260,00	4.524.590,00	64,64	2.474.670,00
7-01.15.0.1.2.09.10	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.997.500,00	2.997.500,00	100,00	-
7-01.15.0.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.975.000,00	2.975.000,00	100,00	-
7-01.15.0.1.2.09.11	Bangunan Lainnya	2.975.000,00	2.975.000,00	100,00	-
7-01.15.0.0.2.2.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.050.000,00	42.050.000,00	100,00	-
7-01.15.0.0.2.2.02.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	42.050.000,00	42.050.000,00	100,00	-
7-01.15.0.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.050.000,00	42.050.000,00	100,00	-
7-01.15.0.5.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.800.000,00	41.880.000,00	97,85	920.000,00
7-01.15.0.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.800.000,00	41.880.000,00	97,85	1.520.000,00
7-01.15.0.5.2.01.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.800.000,00	41.880.000,00	97,85	920.000,00
7-01.15.06.2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	47.050.000,00	46.850.000,00	99,57	200.000,00
7-01.15.06.2.01.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.050.000,00	46.850.000,00	99,57	200.000,00
7-01.15.06.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	25.250.000,00	25.200.000,00	99,80	50.000,00
7-01.15.0.6.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	21.800.000,00	21.650.000,00	99,31	150.000,00
	Jumlah	1.407.392.827,00	1.272.349.066,00	90,40	135.043.761,00

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian target kinerja APBD untuk Tahun yang Berakhir 2020 masih seperti yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain adalah :

3.2.1 Pendapatan

- 1) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah khususnya PAD;
- 2) Ketersediaan data dasar masih terbatas serta sarana/prasarana yang belum memadai;
- 3) Belum semua potensi pendapatan tergali dan terdata secara optimal;



- 4) Sistem dan tata cara pemungutan serta alur administrasi belum dibangun secara efektif dan efisien;
- 5) Masih ada kelemahan di dalam penegakan peraturan daerah;

3.2.2 Belanja

Dengan kondisi keterbatasan anggaran TA.2020 yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, menjadi tantangan yang cukup berat dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan terus berupaya secara maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan dengan melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan belanja daerah pada Kantor Camat Lewolema untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020, antara lain :

- 1) Belum semua program/kegiatan dapat dilaksanakan karena pandemi covid 19
- 2) Pada beberapa kegiatan tertentu, tidak dapat direalisasikan seluruhnya karena rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid 19
- 3) Faktor kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kantor Camat Lewolema Kabupaten Flores Timur dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan mengacu pada :

1. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan, organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut Perangkat Daerah dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan. Sebagai Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.



4.1.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Kantor Camat Lewolema Kabupaten Flores Timur yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

4.1.2 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan dimaksud disini adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggabungkan (konsolidasi) dari semua laporan keuangan Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kantor Camat Lewolema Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu :

1. Basis Akuntansi;
2. Prinsip Nilai Historis;
3. Prinsip Realisasi;
4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas;
5. Prinsip Periodisitas;
6. Prinsip Konsistensi;
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
8. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

4.2.1 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kantor Camat Lewolema Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrual



adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis Akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis Akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA yang disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. Periode akuntansi dalam pelaporan ini adalah periode tahun 2020 yang dimulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

4.2.2 Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.



4.2.3 Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

4.2.4 Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.5 Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Kantor Camat Lewolema Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja perangkat Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan dan semesteran sangat dianjurkan.

4.2.6 Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Kantor Camat Lewolema Kabupaten Flores Timur pada periode pelaporan keuangan tahun-tahun sebelumnya (TA.2015) penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah menerapkan laporan keuangan dengan berbasis akrual dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penerapannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode pelaporan



per 31 Desember 2019 dan sampai pada periode pelaporan akhir tahun tetap menerapkan SAP Berbasis Akrua! Penuh.

4.2.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Kantor Camat Lewolema harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

4.2.8 Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Kantor Camat Lewolema harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan Kantor Camat Lewolema diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Camat Lewolema harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Kantor Camat Lewolema Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan sebagai berikut :



4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD; kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas,
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi,
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak dieterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro,
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement*, dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan),
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule piutang*) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan-badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum



Daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi atas 2 (dua) bagian, yakni :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan :
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas yang telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui pada saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja



Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Yang dimaksudkan dengan saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Dan juga beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai



Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Belanja diukur berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran kas. Ada timbulnya kewajiban, dan pada saat terjadinya pengeluaran kas, didasarkan nilai perolehan Beban diakui ah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan azas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran



selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito, berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos Piutang antara lain, piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi nonpermanen di



pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut :

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal,
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan,
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal,
- 4) Persediaan dicatat sebesar :
 - a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset Moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.



Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika :

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, hanya jika :

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan



2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul dari :

- 1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- 4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria yakni Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, dan transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas



keajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Untuk Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pemerintah Kabupaten Flores sampai dengan 31 Desember 2015 tidak memiliki utang bunga.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan fihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan fihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD termasuk didalamnya Kecamatan dan Sekolah-Sekolah Negeri yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD, PPKD, Kecamatan dan Sekolah-sekolah Negeri.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan



PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK/SKPD dan R/K PPKD.

1. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Keteluan yang Ada Dalam SAP

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, antara lain :

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu (kadaluarsa).

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya, relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan sejenisnya.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan digunakan dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);



- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :
- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan Pajak, selain Retribusi, ditetapkan sebesar :
- a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan;
 - d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK., namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

c. Pengakuan Belanja Modal



Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

d. Kapitalisasi Belanja Modal Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian



kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah **Metode Garis Lurus (straight line method)**, dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaat yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.2 Daftar Aset Tetap dan Masa Manfaat untuk Perhitungan Penyusutan

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat-alat Angkut Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan Gedung dan Bangunan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monuman/Bangunan Bersejarah	50



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasli	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Kelompok aset tetap yang tidak disusutkan adalah; tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku-buku, hewan, ternak, dan tanaman. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset



kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle diusulkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Lewolema Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	<u>Anggaran TA 2022</u> Rp.0,00	<u>Realisasi TA 2022</u> Rp.0,00
Belanja	<u>Anggaran TA 2022</u> Rp 1.407.392.827,00	<u>Realisasi TA 2022</u> Rp. 1.272.349.066,00

Penjelasan masing masing pos Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut :

5.1.1 PENDAPATAN-LRA



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Pendapatan Daerah Kantor Camat Lewolema Kabupaten Flores Timur tahun 2022 sebesar **Rp.0,00** dan terealisasi sebesar **Rp.0,00** atau **0,00%**

5.1.2. BELANJA

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp 1.272.349.066,00	Rp. 1.291.468.042,00

Belanja Daerah Kantor Camat Lewolema Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp.1.272.349.066,00 dari anggaran sebesar Rp.1.407.392.827,00 atau terealisasi 90,40%, yang terdiri dari:

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp 1.272.349.066,00	Rp. 1.291.468.042,00

Belanja Operasi untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp.1.272.349.066,00 dari anggaran sebesar Rp.1.407.392.827,00 atau terealisasi 90,40% dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp. 905.708.376,00	Rp 952.429.542,00

Belanja pegawai per 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 905.708.376,00 dari anggaran sebesar Rp. Rp.1.035.161.866,00 atau terealisasi sebesar 87,49% dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5 Rincian Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.035.161.866,00	905.708.376,00	87,49	952.429.542,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	848.151.780,00	739.967.854,00	87,24	833.717.482,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	163.610.086,00	142.340.522,00	87,00	93.872.060,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	24.840.000,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 mengalami **kenaikan**/penurunan sebesar (4,91)% atau sebesar Rp. (46.721.166) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp. 366.640.690,00	Rp. 339.038.500,00



5.1.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp 0,00 atau terealisasi sebesar 0,00 %

5.1.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00 %

5.1.2.4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.

5.1.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%

5.1.2.3. SURPLUS / (DEFISIT)

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp (1.272.349.066,00)	Rp (1.291.468.042,00)

Jumlah sebesar Rp. (1.272.349.066,00) adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Camat Lewolema Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.0,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.272.349.066,00.

5.1.3.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp (1.272.349.066,00)	Rp (1.291.468.042,00)



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

Silpa untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp. (1.272.349.066,00) apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.(1.291.468.042) maka mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. (19.118.976) atau (1,48)%

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Kantor Camat Lewolema Kabupaten Flores Timur yang menggambarkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan lebih lanjut sebagai berikut.

5.2.1. ASET

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 1.970.258.000,00	Rp. 1.970.067.500,00

Saldo aset Kantor Camat Lewolema per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 1.970.067.500,00

5.2.1.1. ASET LANCAR

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 570.000,00	Rp379.500,00

Saldo Aset Lancar Kantor Camat Lewolema per 31 Desember 2022 tercatat Rp 570.000,00 yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Tabel 5.14 Aset Lancar

NO	URAIAN	TAHUN 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
	Aset Lancar	-		
1	Kas di Kas Daerah	-		-
2	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran			-
4	Kas di BUD			-
5	Kas di FKTP			-
6	Kas di BOS			-
7	Kas Lain			-
8	Setara Kas			-
9	Investasi Jangka Pendek			-
10	Persediaan	570.000	379.500	190.500
	JUMLAH	570.000	379.500	190.500

5.2.1.1.1. Kas di Kas Daerah



5.2.1.1.2. Kas di bendahara pengeluaran

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo per 31 Desember 2022 kas di bendahara pengeluaran adalah Rp. 0,00 terdiri dari:

1) Sisa UP sebesar	Rp.0,00
2) Sisa TU sebesar	Rp.0,00
3) Jasa Giro sebesar	Rp.0,00
4) Saldo Kas Tunai	Rp.0,00
5) Saldo Bank	Rp.0,00

5.2.1.1.3.. Kas di bendahara penerimaan

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember adalah Rp 0,00

5.2.1.1.4. Kas di bendahara FKTP

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo kas di dibendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing –masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

5.2.1.1.5. Kas di bendahara Dana BOS

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

5.2.1.1.10. Persediaan

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp. 570.000	Rp. 379.500,00

Jumlah tersebut merupakan sisa barang hasil belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 570.000,00 sedangkan sisa persediaan per 31Desemberi 2021, Rp.379.500,00

5.2.1.3. ASET TETAP

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp. 23.724.538.464,00	Rp 39.402.401.284,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

TANAH	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	105.000.000		
Realisasi belanja Modal/Pembelian		-	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Ekstrakompatabel		-	-
Pindah antar Aset		-	-
Pindah antar Entitas	-		
Ubah		-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak Lanjut LHP		-	-
Reklas dari Ekstrakompatabel (TLHP)		-	-
Reklas ke Aset Lain-Lain		-	-
Persediaan		-	-
JUMLAH		-	-
MUTASI +/-		-	-
SALDO AKHIR	105.000.000		

Rincian penambahan dan pengurangan asset terlihat pada Tabel 5.18.

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp. 298.225.000,00	Rp. 298.225.000,00

Saldo asset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 298.225.000,00 dan Rp. 298.225.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.19 Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin



Tabel 5.21 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

GEDUNG DAN BANGUNAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1. Bangunan Gedung	657.715.000,00	657.715.000,00	-	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	371.247.000,00	371.247.000,00	-	0,00
Bangunan gedung tempat tinggal	286.468.000	286.468.000	-	0,00
2. Monumen	-	-	-	0,00
Bangunan sejarah			-	0,00
Tugu peringatan			-	0,00
Monumen/Bangunan bersejarah			-	0,00
rambu rambu			-	0,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti			-	0,00
Tugu Titik Kontrol Past				
JUMLAH	657.715.000,00	657.715.000,00	-	-

Tabel 5.22 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

GEDUNG DAN BANGUNAN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	657.715.000		
Realisasi belanja Modal/Pembelian			
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa			-
Ekstrakompatabel			-
Pindah antar Aset			-
Pindah antar Entitas			-
Hibah			
Hasil Sensus			-
Tindak Lanjut LHP			-
Reklas dari Ekstrakompatabel (TLHP)			-
Reklas ke Aset Lain -Lain			-
Persediaan			-
JUMLAH	-	-	-
MUTASI +/-			
SALDO AKHIR	657.715.000,00		

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada Tabel 5.22.

5.2.1.3.4. Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp. 908.748.000,00	Rp. 908.748.000,00

Saldo aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan TA. 2019 masing-masing sebesar Rp. 908.748.000,00 dan Rp. 908.748.000,00 dengan rincian sebagai berikut :**Tabel 5.23 Rincian aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan**



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
 Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKIAN / PENURUNAN	TREND
1. Peralatan dan Mesin	-	-	-	0,00
				-
				0,00
				0,00
				-
2. Gedung dan Bangunan	-	-	-	0,00
Dinas Pendidikan dan Kepemudaan	-	-	-	0,00
Dinas Kesehatan	-	-	-	0,00
RSUD	-	-	-	0,00
Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	0,00
Dinas Perikanan	-	-	-	0,00
Dinas Pertanian	-	-	-	0,00
Sekretariat DPRD	-	-	-	0,00
Bagian umum	-	-	-	0,00
Kepala Daerah	-	-	-	0,00
				-
3. Jalan Jaringan dan Irigasi	-	-	-	0,00
Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	0,00
				-
				-
JUMLAH	-	-	-	0,00

Mutasi aset tetap asset tetap Kontruksi dalam Pekerjaan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.28 Mutasi asset tetap Kontruksi dalam Pekerjaan

KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	PENAMBAH	PENGURANG
SADO AWAL	-	
Realisasi belanja Modal	-	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	
Ekstrakompatabe		
Pindah antar Aset	-	-
Pindah antar Entitas		
Hibah		
Hasil Sensus		
Tindak Lanjut LHP		
Reklas dari Ekstrakompatale (TLHP)		
Reklas ke Aset Lain -Lain		
Persediaan		
JUMLAH	-	-
MUTASI +/-	-	
SALDO AKHIR	-	

5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp (1.197.379.590,00)	Rp.(1.109.594.490,00)



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
 Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

5.2.5 EKUITAS

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 772.988.410,00 Rp. 860.583.010,00

Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 772.988.410,00 Dan Rp860.583.010,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas yang adalah selisih antara aset dan kewajiban Berdasarkan basis Akrual nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas.

5.2.7 . BEBAN LO

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 1.379.931.808,86 Rp. 1.490.931.370,00

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp 23.876.117.557,00 yang terdiri dari:

5.2.7.1 Beban Pegawai-LO

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 905.708.376,00 Rp. 952.429.542,00

Realisasi Beban Pegawai- LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp. . 905.708.376,00 naik sebesar Rp. (46.721.166,00) atau (5,00)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 952.429.542,00 . Beban Pegawai -LO dirinci sebagai berikut

Tabel 5.37 Beban Pegawai

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	NAIKAN/PENURUNAN	%
8 . 1 . 1	BEBAN PEGAWAI	905.708.376,00	952.429.542,00	- 46.721.166,00	- 5
8.1.1.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	579.041.300,00	649.248.300,00	- 70.207.000,00	- 10,81
8.1.1.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	50.353.882,00	58.626.040,00	- 8.272.158,00	- 14,11
8.1.1.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	65.900.000,00	75.320.000,00	- 9.420.000,00	- 12,51
8.1.1.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.685.000,00	12.610.000,00	75.000,00	0,59
8.1.1.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	31.430.280,00	37.223.880,00	- 5.793.600,00	- 15,56
8.1.1.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	549.562,00	681.254,00	- 131.692,00	- 19,33
8.1.1.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	7.830,00	8.008,00	- 178,00	- 2,22
8.1.1.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	72.427.893,00	37.548.824,00	34.879.069,00	92,89
8.1.1.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	600.840,00		600.840,00	#DIV/0!
8.1.1.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	69.311.789,00	56.323.236,00	12.988.553,00	23,06
8.1.1.03.07	Beban Honorarium	23.400.000,00	24.840.000,00	- 1.440.000,00	- 5,80

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai-LO,



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

5.2.7.2 Beban Persediaan

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 94.174.300,00 Rp. 65.948.400,00

Realisasi Beban Persediaan - LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp.282.247.638,00 turun sebesar Rp 28.225.900,00 atau (42,80)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 65.948.400,00. Beban Persediaan dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.38 Beban Persediaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	%
9.1.2	BEBAN BARANG	94.174.300,00	65.948.400,00	28.225.900,00	42,80
8.1.2.01	Beban Bahan pakai habis	94.174.300,00	65.948.400,00	28.225.900,00	42,80
				-	

terdapat perbedaan antara Belanja Persediaan LRA dan Beban Persediaan LO ,hal ini terjadi dengan rincian sebaagaai berikut :

Tabel 5.39 Perbedaan antara Belanja LRA dan Beban Persediaan LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI	PERSEDIAAN AWAL	UTANG BEBAN	KAPITALISASI	PERSEDIAAN AKH	BEBAN
9.1.2	BEBAN BARANG	94.364.800,00	379.500,00	-	-	570.000,00	94.174.300,00
8.1.2.01	Beban Bahan pakai habis	94.364.800,00	379.500,00			570.000,00	94.174.300,00
							-
							-

5.2.7.3 Beban Jasa

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 151.928.590,00 Rp. 153.429.100,00

Realisasi Beban Jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.860.818.215,00 turun sebesar Rp.(572.068.930,00) atau (0,98) % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. - 1.500.510,00. Beban Jasa dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.41 Beban Jasa

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	%
9.1.2	BEBAN JASA	151.928.590,00	153.429.100,00	- 1.500.510,00	- 0,98
9.1.2.03	Beban Jasa Kantor	149.428.590,00	150.054.100,00	- 625.510,00	- 0,42
9.1.2.07	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	3.000.000,00	- 500.000,00	- 16,67
9.1.2.08	Beban Sewa Sarana Mobilitas				#DIV/0!
9.1.2.09	Beban Sewa Alat Berat				-
9.1.2.10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		375.000,00	- 375.000,00	- 100,00

Tidak ada perbedaan antara Belanja Jasa LRA dan Beban Jasa, LO



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

5.2.7.4 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 5.972.500,00 Rp. 13.200.000,00

Realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.220.479.559,00 turun sebesar Rp 7.227.500,00 atau (54,75) % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 13.200.000,00. Beban Pemeliharaan dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.43 Beban Pemeliharaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN(PENURUNAN)	%
9.1.2	BEBAN PEMELIHARAAN	5.972.500,00	13.200.000,00	- 7.227.500,00	- 54,75
9.1.2.05	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.800.000,00	9.500.000,00	- 6.700.000,00	- 70,53
9.1.2.20	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.172.500,00	3.700.000,00	- 527.500,00	- 14,26

Tidak ada perbedaan antara Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO

5.2.7.7 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp.114.374.800,00 Rp. 106.305.000,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 sebesar Rp.853.316.916,00 turun sebesar Rp 8.069.800,00 atau (7,59) % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 106.305.000,00. Beban Perjalanan Dinas dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.44 Beban Perjalanan Dinas

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN(PENURUNAN)	%
9.1.2	BEBAN PERJALANAN DINAS	114.374.800,00	106.305.000,00	8.069.800,00	7,59
9.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	114.374.800,00	106.305.000,00	8.069.800,00	7,59

Tidak ada perbedaan antara Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO

5.2.7.8 Beban Hibah

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp.0,00 Rp.0,00

Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

5.2.7.9 Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp.0,00 Rp.0,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00. Beban bantuan Sosial

5.2.7.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp (107.773.242,86) Rp (199.619.328,00)

Realisasi Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 sebesar RP (107.773.242,86) dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. (199.619.328,00.) Beban Penyusutan dan Amortisasi dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.47 Beban Penyusutan dan Amortisasi

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN(PENURUNAN)	%
9.1.7	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	- 107.773.242,86	- 199.619.328,00	91.846.085,14	- 0,85
9.1.7.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 13.694.142,86	- 24.405.428,00	10.711.285,14	- 0,78
9.1.7.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 13.154.300,00	- 13.154.300,00	-	-
9.1.7.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	- 80.924.800,00	- 162.059.600,00	81.134.800,00	- 1,00
9.1.7.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
9.1.7.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
9.1.7.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-

5.2.7.11 Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp.0,00 Rp.0,00

Realisasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00

5.2.7.12 Beban Lain Lain

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp.0,00 Rp.0,00

Realisasi Beban Lain Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.2.8. SURPLUS /DEFISIT OPERASIONAL



<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp. (1.379.931.808,86)	Rp.(1.490.931.370,00)

Adalah jumlah surplus/defisit operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp.(1.379.931.808,86) dan 2021 Rp.(2.517.432.494,16) .

5.2.9. SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
-------------------------	-------------------------

Adalah jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp.(14.467.449.762,50) dan 2021 Rp.(2.517.432.494,16)

5.2.10. POS LUAR BIASA

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Adalah jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dan 2019 Rp.0,00 .

5.2.11. SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.(1.379.931.808,86)	Rp.(1.490.931.370,00)

Adalah jumlah surplus/defisit pos luar biasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp (1.379.931.808,86) dan 2021 Rp(1.490.931.370,00).

5.2.12. SURPLUS/ DEFISIT LO

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.(1.379.931.808,86)	Rp.(1.490.931.370,00)

Jumlah tersebut diatas diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas akhir 31 Desember 2022 sebesar Rp. 777.860.790,00 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan yang mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Lewolema

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Rp. 860.586.010,00

2. Surplus/defisit LO

Penyajian nominal surplus/defisit Lo berasal dari Laporan Operasional (LO) yang perhitungannya adalah Pendapatan dikurangi total beban. Surplus/defisit LO 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.379.931.808,86)

Dampak kumulatif perubahan kebijakan

Penyajian nominal Dampak kumulatif perubahan / kesalahan yang mendasar per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00
- b. Selisih revaluasi asset sebesar Rp. 0,00
- c. Koreksi ekuitas sebesar RP. 19.988.142,86 terdiri dari :

Bertambah	1.542.857,14
Koreksi atas saldo awal sumber tenaga	1.542.857,14

Sedangkan koreksi ekuitas berkurang sebesar

Berkurang	21.531.000,00
Koreksi Berkurang Saldo Awal AKM Peny pada Kantor Camat Lewolema	21.531.000,00



BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

Kantor Camat Lewolema merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memegang peran dan fungsi strategi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur

Kantor Camat Lewolema adalah salah satu OPD yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kantor Camat Lewolema mempunyai tugas pokok dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur pemerintahan yang meliputi Pebendaharaan, Perencanaan Anggaran, Akuntansi dan Pengelolaan Aset yang beralamat di Jalan Ile Napo telpon (0383) 21932 Fax (0383) 21 182 Kelurahan Pukentobi Wangibao.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Kepala Kantor Camat Lewolema didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai Non PNS dari berbagai profesi dan keahlian, terdidik dan terampil yang, dengan jumlah berdasarkan jenjang eselonering dan jenjang pendidikan dan golongan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1.1 Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Laki Laki	0	0	3	3	2		8
2	Perempuan			2	1			3
	Jumlah PNS	0	0	5	4	2		11
	Honorer Laki Laki	1	0	0	1	1		3
	Honorer Perempuan	0	0	2	0	2		4
	Honorer	1	0	2	1	3	0	7
	Total Pegawai	1	0	7	5	5		18



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Kantor Camat Lewolema Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember Tahun 2021 disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Kantor Camat Lewolema telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pembaharuan terhadap Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Kantor Camat Lewolema Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kantor Camat Lewolema Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan posisi keuangan Kantor Camat Lewolema Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur serta kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 pada Kantor Camat Lewolema. Selanjutnya Informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan Kantor Camat Lewolema untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022. Melalui Laporan Keuangan ini, diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Larantuka, 31 Desember 2022
Camat Lewolema

HENDRIKUS AMA LEBE,SE
NIP. 19720602 199406 1005